

**PERAN POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PENANGANAN WABAH DI
INDONESIA: KAJIAN ATAS KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI
MANUSIA**

Ontran Sumantri Riyanto¹

Mei Rianita Elfrida Sinaga²

Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah Khasanah³

Email ¹ ontran27@yahoo.co.id

^{1,2} STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta, Indonesia

³ Universitas Terbuka, Semarang, Indonesia

Abstrak

Penanganan wabah di Indonesia menghadirkan tantangan dalam pembentukan kebijakan hukum yang mampu menyeimbangkan kebutuhan respons cepat pemerintah dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Politik hukum memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembentukan regulasi dan kebijakan dalam kondisi darurat kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah terkait penanganan wabah. Penelitian menunjukkan bahwa politik hukum berperan dalam membentuk legitimasi kebijakan melalui penyusunan instrumen hukum, pengaturan kewenangan pemerintah, koordinasi kelembagaan, dan mekanisme penegakan hukum. Namun, pembentukan kebijakan dalam kondisi darurat kesehatan masih menghadapi tantangan berupa harmonisasi regulasi, penggunaan kewenangan pemerintah, serta keseimbangan antara kepentingan kesehatan publik dan perlindungan hak individu. Politik hukum dalam pembentukan kebijakan penanganan wabah harus diarahkan pada kebijakan yang adaptif, proporsional, dan akuntabel dengan tetap menjamin kepastian hukum serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kata kunci: Politik Hukum, Kebijakan Kesehatan, Penanganan Wabah, Kepastian Hukum, Hak Asasi Manusia.

Abstract

Epidemic management in Indonesia presents challenges in formulating legal policies that balance the need for rapid government responses with the principles of the rule of law, legal certainty, and human rights protection. Legal politics plays a strategic role in determining the direction of regulatory development and policy formulation during public health emergencies. This study employs a normative juridical research method using statutory and conceptual

approaches. The analysis focuses on legislation and government policies related to epidemic management, particularly during the COVID-19 pandemic in Indonesia. The findings demonstrate that legal politics plays a significant role in establishing policy legitimacy through the formulation of legal instruments, regulation of governmental authority, inter-institutional coordination, and law enforcement mechanisms. However, policy formulation during public health emergencies continues to face challenges, including regulatory harmonization, the exercise of governmental authority, and balancing public health interests with the protection of individual rights. Legal politics in epidemic management policies should promote adaptive, proportional, and accountable governance while ensuring legal certainty and respect for human rights.

Keywords: Legal Politics, Health Policy, Epidemic Management, Legal Certainty, Human Rights Protection.

A. Pendahuluan

Wabah penyakit menular merupakan salah satu bentuk keadaan darurat yang menguji kemampuan negara dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap masyarakat, karena dampaknya tidak hanya mengenai kesehatan publik tetapi juga penyelenggaraan pemerintahan, pembatasan aktivitas sosial, kondisi ekonomi, dan perlindungan hak-hak dasar warga negara (Burkle, 2020; Cummings et al., 2025). Dalam kondisi demikian, negara dituntut membentuk kebijakan yang cepat, efektif, dan terkoordinasi, namun tetap berada dalam kerangka negara hukum yang menjunjung legalitas, kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia (Warsono et al., 2023; Furqon & Djuhrrijani, 2025).

Dalam perspektif negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar kewenangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Gunardi & Rasji, 2021). Karena itu, kebijakan penanganan wabah tidak hanya merupakan instrumen administratif untuk mengendalikan penyebaran penyakit, tetapi juga merupakan produk politik hukum yang menentukan arah pengaturan, pembagian kewenangan, dan keseimbangan antara kepentingan publik dengan hak individu (Rahardiansah, 2022). Politik hukum menjadi penting karena melalui desain hukum dan tata kelola, negara menentukan tujuan, orientasi, serta substansi norma yang dipakai untuk menghadapi keadaan darurat kesehatan (Elinaem et al., 2023; Alamgir & Haider, 2026).

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan pemerintah disusun berdasarkan prinsip hukum yang berlaku (Warsono et al., 2023; Bahrain et al., 2024). Dalam konteks kesehatan, kewajiban negara juga mencakup pemenuhan hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 diposisikan sebagai dasar konstitusional bagi kewajiban tersebut (Sabirin et al., 2022). Negara karena itu dituntut tidak hanya mengendalikan

penyakit, tetapi juga memastikan terselenggaranya sistem kesehatan yang inklusif, dapat diakses, dan mampu melindungi masyarakat (Kansil & Ulataqiy, 2024; Pont et al., 2025).

Pandemi COVID-19 menjadi momentum penting untuk melihat bagaimana politik hukum bekerja dalam pembentukan kebijakan penanganan wabah di Indonesia (Furqon & Djuhrijjani, 2025). Pemerintah membentuk berbagai instrumen hukum sebagai dasar penanganan pandemi, termasuk Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, dan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan negara serta stabilitas sistem keuangan (Wiratraman, 2020; Andryan et al., 2021; Alif et al., 2023). Pembentukan instrumen-instrumen tersebut menunjukkan bahwa politik hukum berperan memberi legitimasi pada tindakan pemerintah sekaligus menentukan mekanisme pelaksanaan kebijakan dalam situasi darurat (Gunardi & Rasji, 2021).

Namun, pembentukan kebijakan dalam keadaan darurat kesehatan juga menghadirkan persoalan hukum yang kompleks (Disantara et al., 2024; Kavanagh et al., 2025). Pemerintah memang membutuhkan kewenangan yang luas dan fleksibel untuk merespons krisis secara cepat, tetapi kewenangan itu tetap harus dibatasi oleh prinsip proporsionalitas, kepastian hukum, pengawasan, dan penghormatan terhadap hak yang tidak dapat dikurangi (Furqon & Djuhrijjani, 2025). Selama pandemi, masalah yang menonjol mencakup perubahan regulasi yang cepat, lemahnya koordinasi, inkonsistensi kebijakan, tarik-menarik kewenangan antara pusat dan daerah, serta risiko tekanan terhadap kebebasan sipil dan pelanggaran hak masyarakat (Rahardiansah, 2022).

Dalam perspektif hukum administrasi negara, penggunaan kewenangan pemerintah pada kondisi darurat harus tetap memperhatikan good governance, terutama akuntabilitas, keterbukaan, dan proporsionalitas (Alif et al., 2023). Diskresi memang diperlukan ketika peraturan belum mengatur secara lengkap atau ketika terdapat kebutuhan mendesak, tetapi penggunaannya harus tetap berada dalam batas hukum dan diarahkan untuk kepentingan umum (Roslan et al., 2024). Karena itu, politik hukum berfungsi sebagai instrumen pengendali agar kebijakan darurat tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga sah secara hukum dan tetap akuntabel (Shin & Ki, 2026).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kontribusi akademik dengan menempatkan politik hukum sebagai instrumen analisis untuk memahami bagaimana negara membentuk kebijakan penanganan wabah dalam kerangka negara hukum. Penelitian ini tidak hanya melihat politik hukum sebagai sarana pembentukan regulasi, tetapi juga sebagai mekanisme keseimbangan antara kebutuhan pemerintah untuk bertindak cepat dalam kondisi darurat kesehatan dengan kewajiban menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis peran politik hukum dalam pembentukan kebijakan penanganan wabah di

Indonesia; kedua, menganalisis bagaimana politik hukum memberikan kepastian hukum dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan penanganan wabah; dan ketiga, menganalisis bagaimana politik hukum mampu menyeimbangkan kewenangan pemerintah dalam kondisi darurat kesehatan dengan perlindungan hak asasi manusia masyarakat Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative juridical research*) untuk menganalisis peran politik hukum dalam pembentukan kebijakan penanganan wabah di Indonesia melalui kajian terhadap norma hukum, prinsip hukum, dan kebijakan pemerintah dalam kondisi darurat kesehatan (Wulandari, 2026; Andryan et al., 2021; Disantara et al., 2024). Metode ini relevan karena objek penelitian berfokus pada hukum sebagai sistem norma yang mencakup peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan kewenangan negara, kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia (Rahardiansah, 2022; Rahmawati, 2024). Penelitian hukum normatif ini bersifat preskriptif dan argumentatif untuk menghasilkan analisis serta konstruksi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Fauzia et al., 2021).

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji regulasi yang menjadi dasar kebijakan penanganan wabah, termasuk UUD 1945, peraturan di bidang kekarantinaan kesehatan dan penanggulangan bencana, serta regulasi yang diterbitkan selama pandemi COVID-19 (Hanifah & Andryan, 2021; Warsono et al., 2023; Budiono et al., 2022). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep politik hukum, negara hukum, kepastian hukum, dan perlindungan HAM, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk menilai hubungan antara norma hukum, kewenangan pemerintah, dan praktik pembentukan kebijakan penanganan wabah (Muwahid & Bagus, 2023; Andryan et al., 2021; Sahlan et al., 2024). Ketiga pendekatan tersebut digunakan untuk menilai keseimbangan antara efektivitas respons pemerintah, kepastian hukum, serta perlindungan hak masyarakat dalam keadaan darurat kesehatan (Disantara et al., 2024; Mujib et al., 2025).

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa UUD 1945, peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan regulasi terkait penanganan wabah, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan literatur hukum yang relevan (Setiawan et al., 2024; Abqori & Sudarmaji, 2026; Isnawati, 2025). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menelaah sumber hukum berdasarkan relevansinya dengan objek penelitian (Abqori & Sudarmaji, 2026; Isnawati, 2025). Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum dan analisis deskriptif-argumentatif untuk menguji konsistensi, koherensi, dan relevansi norma serta kebijakan

yang dikaji (Sahlan et al., 2024). Analisis difokuskan pada peran politik hukum dalam pembentukan kebijakan wabah, jaminan kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka negara hukum (Pertiwi & Ediyono, 2022; Warsono et al., 2023; Disantara et al., 2024).

C. Pembahasan

1. Peran Politik Hukum dalam Pembentukan Kebijakan Penanganan Wabah di Indonesia

Penanganan wabah penyakit menular pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan tindakan medis dan administratif, tetapi juga merupakan persoalan politik hukum karena wabah berdampak pada tata kelola negara, kondisi sosial-ekonomi, dan membutuhkan respons kebijakan lintas sektor (Alif et al., 2023; Alamgir & Haider, 2026). Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah dalam menghadapi keadaan darurat kesehatan harus memiliki dasar legitimasi yang jelas serta diarahkan pada perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan keadilan (Warsono et al., 2023).

Politik hukum memiliki peran strategis dalam menentukan bagaimana negara merumuskan respons terhadap ancaman kesehatan masyarakat, karena melalui pilihan hukum negara menetapkan orientasi penanggulangan, prioritas perlindungan, dan desain tata kelola krisis (Rosadi, 2023; Alamgir & Haider, 2026). Melalui politik hukum, pemerintah menentukan pilihan mengenai bentuk regulasi, pembagian kewenangan antar lembaga, mekanisme pelaksanaan kebijakan, serta batasan terhadap penggunaan kekuasaan negara (Sabirin et al., 2022; Tenrilawa et al., 2026). Dengan demikian, politik hukum tidak hanya dipahami sebagai proses pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai instrumen yang menghubungkan tujuan negara dengan pembentukan kebijakan publik (Andryan et al., 2021; Rosadi, 2023).

Dalam konteks penanganan wabah di Indonesia, pandemi COVID-19 memperlihatkan bagaimana politik hukum menjadi dasar bagi pemerintah dalam membentuk berbagai instrumen hukum untuk menghadapi keadaan darurat kesehatan (Rosadi, 2023; Warsono et al., 2023). Pemerintah menerbitkan sejumlah regulasi, antara lain Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 sebagai dasar hukum penanganan pandemi (Budiono et al., 2022; Kurniawan et al., 2022).

Pembentukan berbagai instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa politik hukum berfungsi sebagai dasar legitimasi bagi pemerintah dalam mengambil tindakan luar biasa, termasuk tindakan fiskal dan administratif yang sebelumnya tidak tersedia dalam prosedur biasa (Paputungan et al., 2025; Tenrilawa et al., 2026). Namun, legitimasi hukum tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, melainkan juga oleh kemampuan regulasi untuk memberi pedoman yang jelas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan tetap tunduk pada prinsip negara hukum (Roslan et al., 2024; Tenrilawa et al., 2026).

Dalam perspektif hukum kesehatan, kebijakan penanganan wabah harus dipahami sebagai bentuk intervensi negara untuk melindungi kepentingan publik dan memenuhi hak atas kesehatan masyarakat (Kansil & Ulataqiy, 2024; Warsono et al., 2023). Akan tetapi, intervensi tersebut tetap membutuhkan batasan agar kewenangan pemerintah tidak berkembang menjadi tindakan yang berlebihan, sehingga pembatasan hak harus berbasis hukum, diperlukan, dan proporsional (Andryan et al., 2021). Oleh karena itu, politik hukum memiliki dua dimensi penting, yaitu memberikan ruang bagi pemerintah untuk bertindak secara efektif sekaligus memastikan bahwa tindakan tersebut tetap berada dalam koridor hukum, transparansi, dan akuntabilitas (Kansil & Ulataqiy, 2024; Alif et al., 2023).

2. Politik Hukum dalam Menjamin Kepastian Hukum pada Kebijakan Penanganan Wabah

Kepastian hukum merupakan salah satu elemen utama dalam pembentukan kebijakan penanganan wabah. Dalam situasi darurat kesehatan, masyarakat membutuhkan aturan yang jelas mengenai hak, kewajiban, larangan, maupun mekanisme perlindungan yang diberikan oleh negara (Barraza et al., 2019; Victoria & Bunprakop, 2020). Di sisi lain, pemerintah juga membutuhkan dasar hukum yang memadai agar setiap tindakan yang dilakukan memiliki legitimasi dan tidak menimbulkan ketidakpastian kewenangan (Zhang et al., 2021).

Dalam konteks politik hukum, kepastian hukum tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan aturan tertulis, tetapi juga mencakup konsistensi, kejelasan norma, serta kemampuan hukum dalam memberikan pedoman bagi masyarakat dan penyelenggara negara (Parwati et al., 2023). Kebijakan yang sering berubah tanpa penjelasan yang memadai dapat menimbulkan ketidakpastian dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Saechang et al., 2021; Chen et al., 2024).

Pandemi COVID-19 memperlihatkan adanya tantangan dalam membangun kepastian hukum pada masa krisis. Keadaan yang berkembang secara cepat menyebabkan pemerintah harus melakukan penyesuaian kebijakan secara dinamis (Sefton & Ubaid, 2025). Kondisi tersebut menciptakan kebutuhan terhadap penggunaan kewenangan pemerintahan yang fleksibel, termasuk melalui mekanisme diskresi. Diskresi pemerintahan memiliki peran penting ketika terdapat kondisi yang belum sepenuhnya diatur oleh peraturan perundang-undangan (Zhang et al., 2021). Namun, penggunaan diskresi tidak berarti pemerintah memiliki kewenangan tanpa batas. Diskresi tetap harus didasarkan pada prinsip legalitas, asas pemerintahan yang baik, serta tujuan untuk kepentingan umum.

3. Politik Hukum dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia pada Kebijakan Penanganan Wabah

Kebijakan penanganan wabah memiliki hubungan yang erat dengan perlindungan hak asasi manusia karena setiap tindakan pemerintah dapat berimplikasi terhadap pelaksanaan hak warga negara. Dalam keadaan darurat kesehatan, negara memang

memiliki kewenangan untuk melakukan pembatasan tertentu demi melindungi keselamatan masyarakat, tetapi pembatasan tersebut harus dilakukan berdasarkan prinsip hukum yang berlaku (Setiawati et al., 2022)..

Hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara. Oleh karena itu, kebijakan penanganan wabah tidak hanya bertujuan mengendalikan penyebaran penyakit, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan, akses informasi, pelayanan medis, serta perlakuan yang adil. Dalam perspektif politik hukum, perlindungan HAM menjadi salah satu parameter untuk menilai apakah suatu kebijakan kesehatan telah memenuhi prinsip negara hukum. Kebijakan yang membatasi hak masyarakat harus memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan non-diskriminasi. Artinya, setiap pembatasan harus memiliki dasar hukum yang jelas, dilakukan untuk tujuan yang sah, serta tidak melebihi kebutuhan dalam mencapai tujuan tersebut.

Penerapan pembatasan sosial, pengaturan mobilitas masyarakat, maupun kebijakan kesehatan lainnya selama pandemi menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan kolektif dengan hak individual. Negara memiliki kewajiban melindungi kesehatan publik (Riyanto, O. S., 2025), tetapi pada saat yang sama harus memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak mengabaikan martabat manusia dan hak dasar warga negara.

4. Implikasi Politik Hukum terhadap Model Pembentukan Kebijakan Wabah di Indonesia

Kajian terhadap politik hukum dalam penanganan wabah menunjukkan bahwa pembentukan kebijakan kesehatan membutuhkan pendekatan yang mengintegrasikan aspek efektivitas pemerintahan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Pertama, pembentukan regulasi wabah harus diarahkan pada penyediaan kerangka hukum yang adaptif. Regulasi harus mampu memberikan kewenangan yang cukup kepada pemerintah untuk bertindak cepat, namun tetap menetapkan batasan yang jelas terhadap penggunaan kewenangan tersebut. Kedua, harmonisasi regulasi menjadi aspek penting dalam menciptakan kepastian hukum. Dalam kondisi darurat, keberadaan banyak regulasi tanpa koordinasi yang baik dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan kebingungan dalam implementasi kebijakan.

Ketiga, pendekatan berbasis HAM harus menjadi bagian integral dalam pembentukan kebijakan kesehatan. Perlindungan masyarakat tidak hanya diukur dari keberhasilan mengendalikan wabah, tetapi juga dari kemampuan negara menjaga hak, martabat, dan kepentingan warga negara selama proses penanganan berlangsung. Oleh karena itu, politik hukum dalam penanganan wabah harus ditempatkan sebagai instrumen keseimbangan antara kewenangan negara untuk melindungi kesehatan publik dan kewajiban negara untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak asasi manusia.

D. Penutup

Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum memiliki peran strategis dalam pembentukan kebijakan penanganan wabah di Indonesia karena menentukan orientasi regulasi, legitimasi tindakan pemerintah, pembagian kewenangan, serta batas penggunaan kekuasaan dalam keadaan darurat kesehatan. Politik hukum dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar pembentukan instrumen hukum yang memungkinkan pemerintah merespons krisis secara cepat dan efektif, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa setiap tindakan negara tetap berada dalam kerangka negara hukum. Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan adanya fungsi ganda politik hukum dalam penanganan wabah, yaitu memberikan legitimasi dan fleksibilitas bagi pemerintah untuk melindungi kesehatan publik sekaligus membatasi pelaksanaan kewenangan agar tidak berkembang menjadi tindakan yang sewenang-wenang.

Dari perspektif kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia, efektivitas kebijakan penanganan wabah bergantung pada kemampuan negara membangun regulasi yang jelas, konsisten, terharmonisasi, dan adaptif terhadap dinamika keadaan darurat. Fleksibilitas dalam penggunaan kewenangan, termasuk melalui diskresi pemerintahan, tetap harus ditempatkan dalam batas prinsip legalitas, akuntabilitas, dan asas pemerintahan yang baik. Pada saat yang sama, pembatasan terhadap hak warga negara dalam rangka perlindungan kesehatan publik harus memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan non-diskriminasi. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan penanganan wabah tidak dapat hanya diukur dari efektivitas pengendalian penyakit, tetapi juga dari kemampuan negara menjamin kepastian hukum, melindungi hak atas kesehatan, mempertahankan akses terhadap pelayanan dan informasi kesehatan, serta menghormati martabat dan hak dasar warga negara.

Implikasinya, politik hukum penanganan wabah di Indonesia perlu diarahkan pada pembentukan kerangka hukum yang adaptif, terintegrasi, dan berbasis hak asasi manusia, dengan keseimbangan yang jelas antara kebutuhan akan tindakan pemerintah yang cepat dan kewajiban untuk membatasi serta mengawasi penggunaan kewenangan tersebut. Kerangka demikian memerlukan harmonisasi regulasi, kejelasan distribusi kewenangan, mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban, serta perlindungan HAM sebagai parameter substantif dalam setiap kebijakan kedaruratan kesehatan. Dengan konstruksi tersebut, politik hukum tidak semata-mata menjadi instrumen legitimasi tindakan negara dalam menghadapi wabah, tetapi juga menjadi instrumen untuk membangun tata kelola kedaruratan kesehatan yang efektif, berkepastian hukum, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Referensi

- Abqori, N., & Sudarmaji, W. (2026). Legal Pluralism in the Resolution of Islamic Inheritance Disputes in Indonesia. FITUA: Jurnal Studi Islam. <https://doi.org/10.47625/fitua.v7i1.1315>
- Alamgir, W., & Haider, A. (2026). Cross-Border Health Policy and Emerging Infectious Diseases: The Science and Diplomacy Interplay. Life and Science. <https://doi.org/10.37185/lms.1.1.1131>
- Alif, A., Salman, R., Wijoyo, S., & Suwanda, R. P. (2023). Harmonization and Implementation of Policies for Handling the Covid-19 Pandemic in Gresik Regency. International Journal of Law and Politics Studies. <https://doi.org/10.32996/ijlps.2023.5.1.5>
- Andryan, Wajdi, F., Kodiyat, B. A., & Lubis, T. H. (2021). An Analysis of the Indonesian Government Policy on the Lockdown from the perspective of Human Rights. Proceedings of the 1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020). <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210506.055>
- Bahrain, B., Susanto, D., & Darodjat, T. (2024). The Position Of Human Rights in Indonesia Constitutional Law. Journal Evidence Of Law. <https://doi.org/10.59066/jel.v3i3.943>
- Budiono, A., Ngestiningrum, A., Nurani, S., Rizka, R., Nurhayati, N., Sari, S. D., Muhammadi, F., & Jayanuarto, R. (2022). Large-scale Social Restrictions and Public Community Activity Restriction Legal Policy to Decrease COVID-19 Infections Effectivity to Handling COVID-19 Pandemic. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2022.8325>
- Burkle, F. (2020). Declining Public Health Protections within Autocratic Regimes: Impact on Global Public Health Security, Infectious Disease Outbreaks, Epidemics, and Pandemics. Prehospital and Disaster Medicine, 1 - 10. <https://doi.org/10.1017/s1049023x20000424>
- Cummings, P.-J. D.-W., Baker, K. K., Appell, L., Del Rios, M., Diekema, D. J., Kitzmann, T., Marroquin, N., Raymond, G., & Carvour, M. (2025). Equity in epidemic response: an action-oriented framework for guiding public health in equitable responses to major infectious disease emergencies. International Journal for Equity in Health, 24. <https://doi.org/10.1186/s12939-025-02433-2>
- Disantara, F. P., Hamdani, F., Fauzia, A., & Disantara, G. I. P. (2024). Sistem Hukum Penanggulangan Darurat Kesehatan dalam Perspektif Omnibus Law: Relasi terhadap Hak Asasi Manusia. Jurnal Interpretasi Hukum. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.2.10512.1120-1130>
- Elnaiem, A., Mohamed-Ahmed, O., Zumla, A., Mecskey, J., Charron, N., Abakar, M. F., Raji, T., Bahalim, A., Manikam, L., Risk, O., Okereke, E., Squires, N., Nkengasong, J., Rüegg, S., Hamid, M. A. A., Osman, A., Kapata, N., Alders, R., Heymann, D., . . . Dar,

- O. (2023). Global and regional governance of One Health and implications for global health security.. *Lancet*. [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(22\)01597-5](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(22)01597-5)
- Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. (2021). THE REVITALIZATION OF THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM IN THE ORDER OF REALIZING THE IDEAL STATE LAW. 12-25. <https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46>
- Furqon, W., & Djuhrijani, D. (2025). Normative Evaluation of Presidential Powers in Emergency Situations: Constitutional Limits and Legal Guarantees in Indonesia. *International Journal of Business, Law, and Education*. <https://doi.org/10.56442/ijble.v6i2.1138>
- Gunardi, G., & Rasji, R. (2021). Legal Control of Covid-19 Pandemic by the Government of the Special Capital Region of Jakarta. *Proceedings of the International Conference on Economics, Business, Social, and Humanities (ICEBSH 2021)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210805.231>
- Haitami, M., & Rengganis, A. (2021). The Dilemma of Good Governance Implementation in Indonesia during the Pandemic of Corona Virus Disease (COVID-19). *Journal of Advance in Social Sciences and Policy* . <https://doi.org/10.23960/jassp.v1i1.25>
- Hanifah, I., & Andryan, A. (2021). The Rights to Review Policy Rules in the Perspective of Rule of Law. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* . <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.321-330>
- Isnawati, I. (2025). Constitutionality Of MPR Decisions In The Hierarchy Of Legislation According To Constitutional Theory. *Proceeding of International Conference on The Law Development For Public Welfare* . <https://doi.org/10.30659/picldpw.v5i0.50152>
- Kansil, C. S. T., & Ulataqiy, A. J. (2024). The Role of the State in Health Law Enforcement in Indonesia: A Constitutional Law Perspective. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*. <https://doi.org/10.57235/qistina.v3i2.4131>
- Kavanagh, M. M., Abinader, L. G., Hassan, F., & Friedman, E. (2025). Law and Global Governance of Infectious Disease: Access to Medicines on COVID-19, AIDS, and Beyond. *Journal of Law, Medicine & Ethics*, 53, 23 - 28. <https://doi.org/10.1017/jme.2025.27>
- Kurniawan, R., Kristhy, M. E., & Lubis, F. (2022). Duties of government and the supreme of law in emergency. *International journal of health sciences*. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6n2.8903>
- Mujib, M., Kurniawan, S., Basuki, U., Iswanto, I., & Arfaizar, J. (2025). Pandemic on the Ship: Emergency Legality and Human Rights Security of the Floating Isolation Policy in Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* . <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v8i2.13122>

- Muwahid, M., & Bagus, M. (2023). Measuring the Executorial Power of the Constitutional Court of the Republic Indonesia Decisions. *al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* . <https://doi.org/10.15642/ad.2023.13.2.230-247>
- Paputungan, M., Widagdo, S., Safa'at, M. A., & Kusumaningrum, A. (2025). State budgeting regulation and legislative framework during public health emergencies. *Corporate Law and Governance Review*. <https://doi.org/10.22495/clgrv7i1p1>
- Pertiwi, A., & Ediyono, S. (2022). Politics of the Law of Covid-19 Handling by The Indonesian Government from Health Human Rights Perspective. *JURNAL CIVICUS* . <https://doi.org/10.17509/civicus.v22i1.47763>
- Pont, A. V., Kian, A. M. L., & A. (2025). COMPARATIVE LEGAL PERSPECTIVES ON MEDICAL EMERGENCY SERVICES AND HUMAN RIGHTS IN INDONESIA AND BRAZIL. *Lex localis - Journal of Local Self-Government*. <https://doi.org/10.52152/xfgkfa04>
- Putu, N., Giri, N. P. N. S., Yusa, G., Gede, P., Sumerthayasa, A., Kelly, D. B., & Ivory, J. (2024). The Dynamics of Government Fiscal Policy Post COVID-19 Pandemic in Indonesia (Legal Analysis of Government Regulation instead of Law Number 1 Year 2020). *LAW REFORM* . <https://doi.org/10.14710/lr.v20i1.63339>
- Rahardiansah, T. (2022). Reconstruction of The Legal Relations Of The Central And Local Governments In Handling The Pandemic In Indonesia. *Journal of World Science*. <https://doi.org/10.36418/jws.v1i5.37>
- Rahmawati, A. (2024). Deconstruction of Penal System Policy on Tax Law in Indonesia against Liability for Corporate Income Tax Evasion. *Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan*. <https://doi.org/10.57096/edunity.v3i1.229>
- Riyanto, O. S. (2025). Legal Politics and Protection of Health Workers in Handling Outbreaks: An Analysis of Incentive Policies and Occupational Safety Guarantees in Indonesia. *Journal Evidence Of Law*, 4(2), 714–721. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i2.1517>
- Rosadi, O. (2023). A History of COVID-19 Handling in Indonesia: A Review of Legal Strategies. *Journal of Law and Sustainable Development*. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1663>
- Roslan, R., Gusti, I., Ketut, A., Handayani, R., Karjoko, L., & Musadad, D. (2024). Model of Legal Approach to Pandemic Disease Control in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.850>
- Rs, I. R., Muntaqo, F., Panjaitan, S. P., Bugaeva, A. S., & Towadi, M. (2023). Discretionary Policy Responses in India and Indonesia Amidst the COVID-19 Pandemic: Challenges, Strategies, and the Imperative for Legal Reform. *Journal of Indonesian Legal Studies* . <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.70143>

- S., Miqat, N., & Susilawati, S. (2024). Realizing “Deconstructional” Justice Through Agrarian Civil Law Reform: A Review Of Jacques Derrida’s Theory. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* . <https://doi.org/10.29303/ius.v12i3.1559>
- Sabirin, A., Adiyaksa, F. D., & Herfian, R. H. (2022). Perspective Between Central And Regional Government Relations In Legal Problems To Handle Covid-19 Pandemic. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*. <https://doi.org/10.22219/aclj.v3i2.22040>
- Setiawan, I., Wahyu, A. M., Rahman, A., & Sutrisno, A. (2024). Juridical Study of Customary Law In The Indonesian National Legal System. *Asian Journal of Social and Humanities*. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v2i8.317>
- Setiawati, S., Siswanto, B. ., & Riyanto, O. S. . (2022). Judges’ Consideration in Deciding The Case Of The Rejection Of A Deceased Covid-19 Victim’s Funeral In Semarang. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 3(1), 525–537. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i1.305>
- Shin, H.-Y., & Ki, M. (2026). COVID-19 legislative response and challenges in Republic of Korea. *Frontiers in Public Health*, 14. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2026.1800597>
- Tenrilawa, D. F., Ruslan, A., Ilmar, A., & Arie, M. (2026). Re-Bounding Emergency Lawmaking in Indonesia: Constitutional Design, Parliamentary Oversight, Islamic Law Perspectives, and Accountability After COVID-19. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*. <https://doi.org/10.29300/mzn.v13i1.10622>
- Warsono, H., Amaliyah, A., Putranti, I., & Iannone, A. (2023). Indonesia Government Sets Back: The Rule Of Law, Collaborative Governance And Human Right Challenges During Covid-19. *LAW REFORM*. <https://doi.org/10.14710/lr.v19i2.53734>
- Wiratraman, H. P. (2020). Does Indonesian COVID-19 Emergency Law Secure Rule of Law and Human Rights?. 306. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v4i1.18244>
- Wulandari, P. (2026). Normative Legal Research Methodology from the Experts' Perspective: A Comparative Analysis of Concepts and Approaches. *Archipel: Journal of Indonesian Interdisciplinary Studies*. <https://doi.org/10.65739/archipel.v1i6.34>